



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

xx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, alamat xx, Kecamatan pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**

xx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat xx, Kecamatan pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 3 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb. tanggal 3 April 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu sudah pernah di daftarkan di Kantor Urusan agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah melalui Pegawai Pencatat Pernikahan, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah dan ketika Pemohon I dan Pemohon II menanyakan tentang buku nikah Pemohon I dan Pemohon

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan nikah di Pengadilan Agama Stabat;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal xx Februari 19xx di Dusun Janggus, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, pada saat akad nikah Pemohon II berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sulaiman, disaksikan dua orang saksi yang bernama Tahir dan Udin dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Pangkalan Susu selama 3 (tiga) bulan, kemudian sekitar bulan April 19xx Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah kontrakan Pemohon I dan Pemohon II di Kecamatan Pangkalan Susu selama 5 (lima) tahun dan yang terakhir kali pada tahun 1997 Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah bersama Pemohon I dan Pemohon II di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami iseteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. xx, perempuan, umur 24 tahun;
 - b. xx, perempuan, umur 21 tahun;
 - c. xx, laki-laki, umur 16 tahun;
 - d. xx, laki-laki, umur 11 tahun;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Termohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Termohon II dan antara Pemohon I dengan Termohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon I dengan Termohon II ajukan untuk mengurus Akta kelahiran anak Pemohon I dengan Termohon II dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xx) dengan Pemohon II (xx) yang dilaksanakan pada tanggal xx Februari 19xx di Dusun Janggus, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan penetapan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir dipersidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan oleh Majelis Hakim permohonan para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter yang tidak ada lawan, maka terhadap perkara ini mediasi tidak diwajibkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xx yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Nomor xx, tanggal xx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xx NIK xx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xx NIK xx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

Saksi I: Nama **xx**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Februari 19xx di Dusun Janggus, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika itu adalah ayah kandung Pemohon II dan saksinya bernama Tahir dan Udin;
- Bahwa Maharnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I jejak, dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;

Saksi II Nama : xx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Februari 19xx di Dusun Janggus, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika itu adalah ayah kandung Pemohon II dan saksinya bernama Tahir dan Udin;
- Bahwa Maharnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I jejak, dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa karena perkara pengesahan perkawinan adalah perkara volunter yang tidak ada lawan, maka berdasarkan Pasal 4 angka 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara pengesahan perkawinan dikecualikan

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kewajiban penyelesaian melalui proses mediasi, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I (xx) dengan Pemohon II (xx) yang dilaksanakan xx Februari 19xx di Dusun Janggus, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.3 berupa Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I, P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk atasnama xx dan P.3 adalah Kartu Tanda Penduduk atasnama xx, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Langkat, dan oleh karena itu perkara ini masuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II (bukti surat P.1, P.2, dan P.3) telah bermeterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas Hakim menilai bukti tertulis para Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil para Pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg Hakim berpendapat bukti tertulis para Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yang kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian satu sama

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan 309 R.Bg. Hakim Tunggal berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xx dan xx telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) serta keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xx Februari 19xx di Dusun Janggus, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama xx;
- Bahwa ijab kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xx dan xx dengan maharnya berupa uang sebesar eratus ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama xx, perempuan,

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 24 tahun, xx, perempuan, umur 21 tahun, xx, laki-laki, umur 16 tahun dan xx, laki-laki, umur 11 tahun;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأه ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Artinya : "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil* "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فازا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: "*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu* "

dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan di antaranya pada huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan ;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xx) dengan Pemohon II (xx) yang dilaksanakan pada tanggal xx Februari 19xx di Dusun Janggus, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan di Kantor Urusan Agama Brandan Barat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua, Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II .

Hakim Anggota

dto.

Dra. Emidayati

Hakim Anggota

dto.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Hakim Ketua

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti,

dto.

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Rp 295.000 ,00
4. Redaksi Rp 5.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp386.000,00
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera

Drs. Rizal Siregar, SH

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)